



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Herni Susilawati bin H. Ibrahim Amin, tempat/tanggal lahir Meulaboh,12-08-1972, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , tempat tinggal Jurong Pante Jaya Komplek BTN Gampong le meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut "PEMOHON I)

Marzuki bin H. Ibrahim Amin, tempat/tanggal lahir Lhoksukon , 08-08-1965, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal Jl. Peurada Utama Ir Jambu Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh , yang selanjutnya disebut "PEMOHON II)

Zulkarnain bin H.Ibrahim Amin, tempat/tanggal lahir Aceh Utara, 17-06-1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Dusun TGK Chik Kelurahan Pulo Kecamatan Syamtalira Aron Banda Aceh , yang selanjutnya disebut "PEMOHON III)

Irwansyah bin H.Ibrahim Amin, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 09-05-1970, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal tempat tinggal

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang , yang selanjutnya disebut
"PEMOHON IV);

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12
Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris
yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan
Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab tanggal 23 Maret 2022 dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Hafnidar Igustiana telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Jam 08.00 wib di Banda Aceh
2. Bahwa, ayah dari Hafnidar Igustiana binti Ibrahim Amin (nama pewaris) yang bernama H. Ibrahim amin bin Amin telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2008 di Banda Aceh
3. Bahwa, ibu dari Hafnidar Igustiana binti Ibrahim Amin yang bernama Hj.Halimah telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 04 Mei 2021 di Banda Aceh
4. Bahwa, pada saat ini Hafnidar Igustiana binti H.Ibrahim Amin (nama Pewaris) meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Marzuki bin H.Ibrahim Amin
 - b. Zulkarnain bin H.Ibrahim Amin
 - c. Irwansyah bin H.Ibrahim Amin

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Herni Susilawati binti H.Ibrahim Amin
5. Bahwa pada saat Hafnidar Igustiana binti H.Ibrahim Amin(nama Pewaris) masih hidup, beliau sebagai PNS pada Dinas Kesehatan
6. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - a. Taspen
 - b. Perumahan
 - c. Dan Lain nya
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Hafnidar igustina bin H.Ibrahim Amin pada Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 di Banda Aceh
3. Menetapkan Ahli waris dari Alm Hafnidar igustina bin H.Ibrahim Amin sebagai berikut :
 - a. Marzuki bin H.Ibrahim Amin
 - b. Zulkarnain bin H.Ibrahim Amin
 - c. Irwansyah bin H.Ibrahim Amin
 - d. Herni Susilawati binti H.Ibrahim Amin
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heni Susilawati binti H. Ibrahim Amin, nomor: 1172025208720002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marzuki, nomor : 1171040803650002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan (Pengganti KTP) atas nama Zulkarnain, nomor : 110810202408/SUKET/01/200220/0001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irwansyah, nomor : 1172020905700002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Heni Susilawati Nomor 1172022809170001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Marzuki Nomor 1171042002089460, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Zulkarnain Nomor 1108101911130001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Irwansyah Nomor 1172021304060008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8)

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



9. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 14/B-III/1963, tanggal 5 Oktober 1963, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ibrahim Amin, nomor : 472.12/194/2022 tanggal 10 Februari 2022, dan telah bermaterai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Halimah, nomor : 472.12/193/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hafnidar Igustiana binti Ibrahim dengan Penny Septiawan Syahputra Bin Abu Bakar nomor 36/AC/2017/MS.Sab tanggal 08 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.12);
13. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hafnidar Igustiana, nomor : 472.12/1080/2021, tanggal 05 Oktober 2021 yang bermaterai secukupnya (P.13).
14. Fotokopi Kartu Pegawai atas nama Hafnidar Igustiana, nomor L 042923, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai secukupnya (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Saudara Kandung, nomor 472/355/2022, telah bermaterai secukupnya (P.15);
16. Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472/192/2022 tertanggal 10 Maret 2022, telah bermaterai secukupnya (P.16);
17. Fotokopi Kartu Taspen atas nama Hafnidar Igustiana nomor/NIP 390020879 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.17);

B. Saksi :

1. **Alipah S.Pd Binti M. Siram**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jurong Pantee Jaya, Gampong

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah anak dari almarhum H. Ibrahim Amin;
- Bahwa H. Ibrahim Amin mempunyai istri bernama Hj. Halimah dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Almarhumah Hafnidar Igustiana ;
- Bahwa H. Ibrahim Amin dan Hj. Halimah sudah meninggal dunia sebelum meninggalkan Almarhumah Hafnidar Igustiana;
- Bahwa setahu saksi Hafnidar Igustiana meninggal sekitar satu tahun lalu dengan status Janda Cerai;
- Bahwa Hafnidar Igustiana bercerai kurang lebih 5 tahun lalu dan selama pernikahan dengan Bapak Penny tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hafnidar Igustiana meninggal di di Rumah Sakit di Banda Aceh karena penyakit Covid 19;
- Bahwa almarhumah Hafnidar Igustiana adalah sebagai seorang PNS aktif di Dinas Kesehatan Kota Sabang pada waktu meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan surat menyurat, pemenuhan kewajiban dan hak almarhumah sebagai PNS serta untuk balik nama surat-surat berharga;
- Bahwa para Pemohon, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan saling meyayangi sesama saudara kandung;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



2. **Nuraisyah binti Marzuki**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Pemda Sabang, tempat kediaman di Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah anak dari almarhum H. Ibrahim Amin;
- Bahwa H. Ibrahim Amin mempunyai istri bernama Hj. Halimah dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Almarhumah Hafnidar Igustiana ;
- Bahwa H. Ibrahim Amin dan Hj. Halimah sudah meninggal dunia sebelum meninggalkan Almarhumah Hafnidar Igustiana;
- Bahwa setahu saksi Hafnidar Igustiana meninggal sekitar satu tahun lalu dengan status Janda Cerai;
- Bahwa Hafnidar Igustiana bercerai kurang lebih 5 tahun lalu dan selama pernikahan dengan Bapak Penny tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hafnidar Igustiana meninggal di di Rumah Sakit di Banda Aceh karena penyakit Covid 19;
- Bahwa almarhumah Hafnidar Igustiana adalah sebagai seorang PNS aktif di Dinas Kesehatan Kota Sabang pada waktu meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan surat menyurat, pemenuhan kewajiban dan hak almarhumah sebagai PNS serta untuk balik nama surat-surat berharga;
- Bahwa para Pemohon, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan saling meyayangi sesama saudara kandung;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P. 17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.17 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin telah meninggal dunia pada pada 03 Oktober 2021 dan semasa hidupnya tercatat sebagai PNS aktif di Dinas Kesehatan Kota Sabang sehingga untuk pengurusan asuransi (Taspen) dan Tabungan perumahan dan keperluan pengurusan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula ayah kandung Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin bernama H. Ibrahim Amin adalah ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin dan ibu kandungnya bernama Hj. Halimah, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit di Kota Banda Aceh karena sakit Covid 19.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin sebagai PNS Aktif di Dinas Kesehatan Pemko Sabang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen, Tapera (Tabungan Perumahan) dan keperluan lain terkait harta peninggalan Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat-surat serta saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin;
- Bahwa Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin telah meninggal dunia pada 03 Oktober 2021 di Rumah Sakit Kota Banda karena sakit covid 19;
- Bahwa kematian Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit covid 19;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin aktif sebagai PNS di Dinas Kesehatan Pemko Sabang.
- Bahwa Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin dengan suami sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan Taspen, Tabungan Perumahan dan lain

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



sebagainya yang berkaitan dengan administrasi hak dan kewajiban Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin meninggal dunia pada 03 Oktober 2021 di Rumah Sakit Kota Banda Aceh karena Sakit Covid 19.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 di Rumah Sakit Kota Banda Aceh karena sakit Covid 19;
3. Menetapkan ahli waris dari Almahumah Hafnidar Igustiana Binti H. Ibrahim Amin sebagai berikut :
 - 3.1. Marzuki Bin H. Ibrahim Amin (Saudara Kandung laki-laki);
 - 3.2. Zulkarnain Bin H. Ibrahim Amin (Saudara Kandung laki-laki);
 - 3.3. Irwansyah Bin H. Ibrahim Amin (Saudara Kandung laki-laki);
 - 3.4. Herni Susilawati Binti H. Ibrahim Amin (Saudara Kandung Perempuan);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Bardan, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)